

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dalam penulisan ini karya ilmiah ini, maka ditemukan beberapa hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemblokiran Sertipikat yang terjadi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang terjadi pada tahun 2018-2021 pada umumnya disebabkan untuk menghindari peralihan hak atas tanah milik bersama dan tanah yang masih belum selesai pembagian warisnya dilakukan oleh pemegang hak lain guna memproteksi hak bersamanya hal ini salah satu bentuk dari perlindungan dan kepastian hukum yang telah diakomodir sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah ini. Selain itu pelaksanaan blokir sendiri sudah diatur dalam peraturan khusus dengan Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017 mengenai Sita dan Blokir, yang dimana sebelumnya masih tersebar di beberapa peraturan dan belum ada keseragaman serta dikenal dengan istilah pencatatan. Pelaksanaan blokir menurut peraturan ini telah diatur pada pasal 8 sampai dengan 11 Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017 ini.
2. Pemblokiran terhadap sertipikat juga salah satu bentuk upaya perlindungan yang difasilitasi oleh Undang-Undang guna melindungi setiap kepentingan pihak lain terhadap tanah yang bersangkutan

sehingga menciptakan rasa aman kepada setiap pemegang hak atas tanah.

3. Terkait dengan penghapusan blokir, penghapusan catatan blokir ini dapat hapus demi hukum apabila masa waktu blokir telah habis dan tidak dilakukan perpanjangan dengan penetapan atau putusan sita dari pengadilan, ataupun dengan pemohon mencabut blokir dengan mengajukan permohonan pencabutan blokir pada kantor pertanahan Kabupaten Padang Pariaman. Namun untuk penghapusan blokir secara otomatis yang sudah lewat jangka waktunya masih terkendala penghapusannya pada sistem komputerisasi kantor pertanahan sehingga pemegang hak harus tetap melaporkan kembali untuk penghapusannya pada kantor pertanahan agar catatan blokir pada buku tanah hapus.

B. Saran

1. Hendaknya kepada setiap pemegang hak terutama dalam hak milik bersama dalam melakukan perbuatan hukum atas tanahnya dilakukan secara kesepakatan bersama guna menghindari konflik dan sengketa lain didalam hubungan keluarga dan kekerabatannya.
2. Hendaknya kementerian agrarian tata ruang dan kantor pertanahan melakukan perbaikan dan sinkronisasi pada setiap bentuk pelayanan elektronik guna menunjang bentuk pelayanan yang dilakukan setiap pemegang hak atas tanah.
3. Terkait Aturan Permen ATR No 13 Tahun 2017 dibuat peraturan pelaksana dan petunjuk teknis yang memperjelas ketentuan jangka blokir terkait upaya-upaya yang diberikan